

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM

1.1. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa DICKY PRANATA Bin AMRAN masih berusia 16 (enam belas) tahun, berdasarkan kartu keluarga No.1408041701110015, tanggal 17 Januari 2011, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, H. WAN BUKHARI, M.Si, terdakwa lahir pada tanggal 04 Agustus 1997) pada hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 15.00 Wib masih dalam bulan Juli 2014, bertempat di Jalan Sungai Kencong, Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari jumat tanggal 18 juli 2014 saksi Supiyan mengendarai sepeda motor untuk bertemu saksi Muhammad Delfi lalu kedua saksi tersebut pergi ke kampung batak untuk bertujuan menghilangkan nyawa anak agar saksi Supiyan dan Muhammad Delfi memperoleh kesaktian, setelah sampai ke kampung batak kedua saksi mengajak 3 (tiga) orang anak untuk memancing di sungai kencong kemudian kedua saksi membawa 2 (dua) orang anak untuk diajak

mancing ke sungai kencong, saksi Supiyan kemudian berangkat kerumah Terdakwa Dicky Pranata menggunakan honda revo yang rumahnya terletak di desa bunut, jalan karet desa pinang sebatang timur kecamatan tualang kabupaten siak, sedangkan saksi Muhammad Delfi bersama dengan 2 (dua) orang anak bernama sdr. Mawar dan sdr. Femasili Maideva yang berada di tempat pemancingan, kemudian sesampainya saksi Supiyan di rumah Terdakwa Dicky Pranata, saksi Supiyan mengajak terdakwa untuk memancing dan juga membawa sebilah parang dan berangkat ke tempat pemancingan dengan berboncengan menggunakan honda revo.

Setibanya Terdakwa Dicky Pranata bersama saksi Supiyan ditempat pemancingan Terdakwa Dicky Pranata melihat sdr. Mawar dan sdr. Femasili Maideva sedang bersama saksi Muhammad Delfi, lalu saksi Supiyan dan saksi Muhammad Delfi meminta Terdakwa Dicky Pranata agar bersama sdr. Mawar setelah itu kedua saksi membawa sdr. Femasili Maideva ke hutan ekaliptus didekat sungai kencong, setelah sampai saksi Supiyan membuka pakaian sdr. Femasili Maideva dan mencari akar kayu ekaliptus, saksi Muhammad Delfi mengajarkan sdr. Femasili memainkan alat kelaminnya sampai berdiri lalu saksi Muhammad Delfi berkata “pas” lalu setelah mendengar kata pas saksi Supiyan langsung mencekik sdr. femasili sampai tidak bernafas lalu saksi supiyan mengambil sebilah parang untuk memotong leher sdr. Femasili Maideva dan mengambil organ dalam menggunakan satu buah cutter dan menguliti seluruh bagian tubuh saksi Supiyan memotong jantung dan alat kelamin kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan saksi Muhammad Delfi mengikat plastik

tersebut. Kemudian kedua saksi menemui Terdakwa Dicky Pranata yg bersama sdr. Mawar namun mereka tidak ada di tempat pemancingan itu setelah dilakukan pencarian oleh kedua saksi menemukan Terdakwa Dicky Pranata dikebun sawit namun sdr. Mawar sudah pulang kemudian mengajak Terdakwa Dicky Pranata ke hutan ekaliptus melihat sdr. Femasili Maideva sudah tidak bernafas dengan keadaan telanjang dan leher berlubang dan mengeluarkan darah, setelah Terdakwa Dicky Pranata yg seharusnya melaporkan kepada pihak yg berwajib tetap berada di lokasi melihat saksi Supiyan memotong kaki paha dan Terdakwa Dicky Pranata dsuruh membuka plastik supaya saksi Muhammad Delfi dapat memasukkan bagian organ tubuh yg sudah dipotong potong dan menyuruh Terdakwa untuk mengikatnya setelah selesai kedua saksi dan Terdakwa Dicky Pranata meninggalkan lokasi kejadian dengan berbonceng 3 (tiga) menggunakan honda revo, kemudian saksi supiyan membawa 7 (tujuh) plastik berisi daging, jantung dan alat kelamin sdr. Femasili maideva di dalam jaketnya, setelah peristiwa itu Terdakwa Dicky Pranata tidak pernah melapor atau memberi tahu kepada orang tua Terdakwa sendiri.

1.2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dari posisi kasus tersebut di atas, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

1. Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

2. Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke-3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

1.3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka pada intinya menuntut agar pengadilan Negeri Siak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DICKY PRANATA Bin AMRAN bersalah telah melakukan tindak pidana “pembantuan pembunuhan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke 3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY PRANATA Bin AMRAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah Indonesia tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;
 - b) 1 (satu) helai baju warna coklat;
 - c) 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
 - d) 1 (satu) pasang sandal;
 - e) 1 (satu) bilah parang dan sarungnya berwarna hitam;

f) Kantung plastik warna putih bening;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE.

1.4. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;
5. Yang sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan;
6. Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa DICKY PRANATA Bin AMRAN telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

ad. 2. Unsur “dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- a). Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- b). Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apa bila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini harus dibuktikan bahwa unsur pokok dalam pasal yang didakwakan haruslah dilakukan dengan sengaja, dalam hal ini ada kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain. Karena dalam hal ini Terdakwa didakwa dengan pasal tentang membantu suatu kejahatan, sehingga harus dibuktikan bahwa pelaku utama yang mewujudkan delik melakukan kejahatan tersebut dengan sengaja. Dalam hal ini harus dibuktikan

bahwa Saksi SUPIYAN dan Saksi MUHAMMAD DELFI menghilangkan nyawa FEMASILI MAIDEVA

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Jumat tanggal 18 Juli 1014, korban FEMASILI MAIDEVA yang sedang memancing diajak oleh Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN memancing di Sungai Kencong. Selanjutnya korban dibawa ke lokasi hutan ekaliptus tersebut, kemudian Saksi MUHAMMAD DELFI meminta FEMASILI MAIDEVA menurunkan celananya setelah itu Saksi MUHAMMA DDELF I memainkan alat kelamin FEMASILI MAIDEVA sedangkan Saksi SUPIYAN mencari akar kayu, lalu Saksi MUHAMMAD DELFI meminta FEMASILI MAIDEVA memainkan alat kelaminnya sendiri dan setelah alat kelaminnya tegang, Saksi berkata kepada Saksi SUPIYAN, “Pas“. Setelah itu Saksi SUPIYAN yang berdiri di belakang FEMASILI MAIDEVA menarik akar kayu yang sudah dililitkan ke leher FEMASILI MAIDEVA hingga FEMASILI MAIDEVA meninggal dunia dan jatuh ke tanah dengan posisi telungkup.

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi SUPIYAN melilitkan akar kayu ke leher korban dan menariknya dengan kuat menurut Majelis Hakim bahwa Saksi SUPIYAN dalam hal ini mengharapkan atau menginginkan matinya korban FEMASILI MAIDEVA. Hal ini karena Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa orang yang dijerat lehernya dengan kuat setelah beberapa waktu akan mati karena kehabisan nafas. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

ad. 3. Unsur “ dengan direncanakan terlebih dahulu”

Menimbang, bahwa “ direncanakan terlebih dahulu” (*moord*) adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Dalam hal ini harus dibuktikan apakah pelaku sudah memiliki rencana sebelumnya untuk melaksanakan maksud perbuatannya tersebut. Sehubungan dengan hal itu, perlu dilihat rangkaian kejadian atau hal-hal yang terjadi sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan :

- Bahwa awalnya Saksi MUHAMMAD DELFI ingin memiliki ilmu kebal seperti bapaknya yang seorang dukun, dan bapak Saksi MUHAMMAD DELFI mengatakan kepada Saksi MUHAMMAD DELFI jika ingin memiliki ilmu kebal maka harus mencari tumbal yaitu darah 7 (tujuh) orang laki-laki dan darahnya tersebut dioleskan ke tubuh;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD DELFI sudah membunuh orang sebanyak 7 kali mulai dari tahun 2013 dan korban yang sudah dibunuh oleh Saksi MUHAMMAD DELFI yaitu 3 orang di Duri, dimana 2 orang dibunuh bersama istrinya yaitu DITA DESMALA SARI, 1 orang di daerah Rokan Hilir dan 3 orang di Tualang Siak, dimana 2 kali dilakukan bersama Saksi SUPIYAN;
- Bahwa sebelum menghilangkan nyawa FEMASILI MAIDEVA, Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN pada hari Jumat tanggal 18 Juli

2014 dengan mengendarai sepeda motor Revo pergi ke Kampung Batak untuk mencari anak-laki yang akan diambil darah dan alat kelaminnya;

- Bahwa sebelum sampai di Kampung Batak, Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN melihat korban dan 2 orang temannya sedang memancing. Kemudian Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN menghampiri korban dan mengajak memancing di Sungai Kencong dengan mengatakan lebih banyak ikannya;
- Bahwa Saksi dan SUPIYAN kemudian mengajak Terdakwa meminjam parang milik Terdakwa;
- Bahwa setelah korban mau diajak ternyata korban diajak ke lokasi hutan ekaliptus dan sebelum sampai disana, Saksi MUHAMMAD DELFI singgah di warung membeli pisau cutter dan plastik, dimana seperti sebelumnya cutter digunakan untuk memotong alat kelamin korban dan plastic untuk menampung darah korban;
- Bahwa setelah korban dihilangkan nyawanya dengan cara dililit lehernya dengan akar kayu, tubuh korban dipotong - potong dan diambil dagingnya dengan menggunakan parang dan pisau cutter serta dagingnya dibungkus dengan kantung plastik, dimana parang, pisau cutter dan plastik sudah dipersiapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN membawa parang, pisau cutter dan kantung plastik sebelum membawa korban ke hutan ekaliptus menurut Hakim adalah suatu perbuatan persiapan untuk mewujudkan niatnya. Bahwa adanya niat membunuh korban oleh Saksi

MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN sudah jauh-jauh hari direncanakan. Hal ini karena Saksi MUHAMMAD DELFI sudah membunuh 6 orang sebelumnya dan untuk memiliki ilmu kebal harus membunuh sebanyak 7 orang. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur direncanakan lebih dahulu (*moord*) telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

ad. 4. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini harus ada orang lain yang hilang nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Jadi harus ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan matinya korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan unsur di atas bahwa korban FEMASILI MAIDEVA telah dililit lehernya oleh Saksi SUPIYAN dengan akar kayu sehingga meninggal kemudian bagian tubuhnya dipotong-potong, diambil dagingnya kemudian dijual oleh Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN. Selanjutnya barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu sepeda motor Honda Revo, adalah kendaraan yang dipakai untuk membonceng korban. Parang adalah alat yang digunakan untuk memotong tubuh korban. Kantung plastik yang dipakai untuk membungkus daging korban serta pakaian dan sandal korban. Hal tersebut memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa kematian korban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN. Dengan memperhatikan adanya hubungan sebab

dan akibat seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum keyakinan.

ad. 5. Unsur “ yang sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan”

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) KUHP mengatur tentang pemberian bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Orang yang dapat dituntut menurut pasal ini adalah orang yang sengaja membantu melakukan kejahatan pada waktu sebelum atau ketika kejahatan tersebut sedang dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur sebelumnya bahwa Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN telah terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap korban FEMASILI MAIDEVA. Selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan membantu kejahatan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa awalnya Terdakwa yang sedang berada di rumah diajak oleh Saksi SUPIYAN untuk memancing. Selanjutnya Terdakwa mengikuti ajakan Saksi SUPIYAN dan Terdakwa bertemu dengan Saksi MUHAMMAD DELFI dan korban. Bahwa ketika Terdakwa sudah pulang di kebun sawit berjumpa dengan Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN, lalu Terdakwa diajak ke hutan ekaliptus. Bahwa di tempat tersebut Terdakwa melihat korban sudah dan selanjutnya Saksi SUPIYAN memotong tubuh korban meninggal dengan cara sebagaimana sudah diuraikan dalam unsur sebelumnya Bahwa Terdakwa kemudian mengikat plastik yang berisi daging korban dan ikut menggesernya. Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya merasa ketakutan dan terancam dengan perkataan Saksi SUPIYAN yang mengatakan, ” Kamu mau

seperti ini“ sehingga mau mengikat plastik yang berisi daging korban dan ikut menggesernya. Dalam keadaan seperti itu sangat dimungkinkan bahwa Terdakwa sangat tertekan dan terancam akibat perkataan Saksi SUPIYAN apalagi Saksi SUPIYAN masih memegang parang. Akan tetapi setelah tiba di rumah, Terdakwa tidak melakukan perbuatan apapun yang seharusnya dilakukan. Terdakwa seharusnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib atau kepada orang tua Terdakwa karena Terdakwa telah melihat atau mengetahui adanya suatu kejahatan atau tindak pidana. Padahal dalam hal ini Terdakwa sudah dalam keadaan bebas, dan ancaman terhadap Terdakwa sudah tidak ada lagi. karena dalam hal ini Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan maka Terdakwa dianggap telah melakukan persekongkolan dengan Saksi MUHAMMAD DELFI dan Saksi SUPIYAN dalam menghilangkan nyawa orang lain. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

ad. 6. Unsur “anak”

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 angka 3 yang dimaksud anak adalah : Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor. 1408041701110015 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 04 Agustus 1997. Dengan demikian Terdakwa pada saat ini belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan karenanya termasuk dalam

kategori anak menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ke-1 KUHP Juncto Pasal 1 ke 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipidana sesuai dengan perbuatannya, Majelis Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut yaitu bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah bagi Terdakwa berlaku ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan telah berumur 14 tahun s/d 18 tahun, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana dimana diatur bahwa pidana bagi anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa; Menimbang, bahwa setelah melihat motif dilakukannya tindak pidana, riwayat hidup Terdakwa, pandangan masyarakat

terhadap tindak pidana, dan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, Majelis Hakim memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dalam amar putusan di bawah nanti. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut dan layak untuk dijatuhi pidana yaitu dengan pidana penjara. Dengan dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sehingga Terdakwa mendapatkan pembinaan dan bimbingan untuk dapat mengembalikan dan mengantar terdakwa mengembangkan dirinya sebagai warga negara yang bertanggung - jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam;
- b) 1 (satu) helai baju warna coklat;
- c) 1 (satu) helai celana pendek warna biru;
- d) 1 (satu) pasang sandal;
- e) 1 (satu) bilah parang dan sarungnya berwarna hitam;
- f) Kantung plastik warna putih bening;

Masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara a.n SUPIYAN Als PIAN Bin HERMAN ADE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Sifat dari perbuatan yang didakwakan tersebut;
- Parang yang dipergunakan untuk mengeksekusi korban adalah milik Terdakwa;

Keadaan yang meringankan

- Tidak ada

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Pasal 56 ayat (1) KUHP, Undang - undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

1.5. Putusan Hakim

Putusan yang diberikan oleh oleh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dalam putusan No. 05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Siak terhadap terdakwa yaitu :

1. Menyatakan terdakwa DICKY PRANATA Bin AMRAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DICKY PRANATA Bin AMRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor honda revo
 - b) 1 (satu) helai baju warna cokelat
 - c) 1 (satu) helai celana pendek warna biru
 - d) 1 (satu) pasang sandal
 - e) 1 (satu) bilah parang dan sarung berwarna hitam
 - f) Kantung plastik berwarna putih bening

Dipergunakan dalam perkara a.n Supiyan Als PIAN bin HERMAN ADE;
6. Membebaskan terdakwa dengan membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 03 September 2014 oleh : SORTA RIA NEVA, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DESBERTUA NAIBAHU, SH dan RUDY WIBOWO, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 04 September 2014, dengan dibantu oleh : ARYANANDA, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh : ERLANGGA, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Terdakwa.

1.6. Isu Hukum

Dari posisi kasus di atas, maka isu hukum yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Sudah tepatkah majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun terhadap anak sebagai pembantu (*medeplicthige*) dalam kasus pembunuhan berencana Putusan No. 05/Pid.SUS.Anak/2014/PN.Siak ?